

**PERILAKU KEPATUHAN DALAM
PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
MOTONGKAD UTARA KEC.MOTONGKAD
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Oleh
FEBRINA LABAGOU
E.11.19.008

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERILAKU KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA MOTONGKAD UTARA KEC.MOTONGKAD
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Oleh :
FEBRINA LABAGOU
E.11.19.008

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 20 Februari 2023**


Menyetujui

Pembimbing I



Dr.BALA,S.IP.,S.Psi.,SE.,MM
NIDN.0002057501

Pembimbing II



SHELLA BUDIAWAN, SE., M.Ak
NIDN.0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

PERILAKU KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOTONGKAD UTARA KEC.MOTONGKAD BOLAANG MONGONDOW TIMUR

OLEH

FEBRINA LABAGOU

E.11.19.008

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo)

1. **Reyther Biki,SE.,M.Si**
(Ketua penguji)
2. **Melinda Ibrahim, SE.,MSA**
(Anggota penguji)
3. **Agustin Bagu,SE.,MSA**
(Anggota penguji)
4. **DR.Bala Bakri,SE.,MM**
(Pembimbing utama)
5. **Shella Budiawan,SE.,MSA**
(Pembimbing pendamping)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan,SE.,M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan tanpa ada bantuan pihak lain, Kecuali arahan dari Tim Pembimbing Pembimbing .
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan ke dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan poma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 02 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



FEBRINA LABAGOU

NIM.E11.19.008

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim, no. 2699).

“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu,” (Munawir Syafi'i, 2/139)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Untuk ke dua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Ibu Hativa Mamonto Dan Bapak Fachri Labagow dan adik satu satunya Farchio Labagow yang telah memberi kekuatan kepada saya dalam situasi apapun. walaupun mereka jauh dari pandangan saya tapi mereka tidak pernah lupa untuk menasehati dan menguatkan saya saat saya merasa terpuruk dan tertekan, terutama kepada ibu saya “Ibu Hativa” seorang wanita terhebat yang pernah saya kenal dalam hidup saya yang telah menjadikan saya sebagai wanita yang tegar dalam menghadapi rintangan seperti apapun itu dan “Bapak Fachri” yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga saya sampai pada tahap ini. Lelaki hebat yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata perjuangannya selama saya berada di bangku perkuliahan. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orangtua saya.

Kemudian saya berterimakasih kepada semua teman-teman Akuntansi reguler a terkhusus rekan seperjuangan Siti Juliyanti Nani, Nurhaliza, Tata Isti semoga kita seperti ini terus.

Dan yang terakhir saya berterimakasih kepada Ansorullah yang telah banyak membantu. Dan terkhusus kepada keluarga tante-tante, om, nenek, dan kaka-kaka yang tidak pernah lupa memberikan motivasi serta Doa.

ABSTRACT

FEBRINA LABAGOU. E1119008. COMPLIANCE BEHAVIOR IN LAND AND BUILDING TAX PAYMENT IN NORTH MOTONGKAD, EAST BOLAANG MONGONDOW

This study is to research compliance behavior in the payment of land and building tax in North Motongkad Village, Motongkad Subdistrict, East Bolaang Mongondow. It applies a qualitative method with a phenomenological approach. The results show that community compliance behavior in North Motongkad Village in paying land and building tax is still not optimal. It is due to the lack of awareness of the people of North Motongkad Village about the importance of paying the land and building tax as their obligation. Socialization and counseling conducted to increase public awareness of paying for the land and building tax in North Motongkad Village, Motongkad Subdistrict, East Bolaang Mongondow is still lacking. Socialization regarding the payment of land and building tax or fines if not paying is not optimal and not so evenly distributed, so taxpayers still do not know about fines if they delay or do not pay taxes. Government socialization is considered poor and ineffective by the community. There is no continuous formal and direct socialization carried out by officials. Besides that, law enforcement and regulations for violating tax regulations are also considered not good enough. The economy sector in North Motongkad Village still relies on tax objects and affects tax payments.

Keywords: behavior, taxpayer, land and building tax

ABSTRAK

FEBRINA LABAGOU. E1119008. PERILAKU KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOTONGKAD UTARA KEC.MOTONGKAD BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai Perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan masyarakat di Desa Motongkad Utara dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat Desa Motongkad Utara akan pentingnya membayar PBB sebagai bentuk kewajiban. Sosialisasi dan penyuluhan yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur masih kurang. Sosialisasi mengenai pembayaran PBB ataupun denda jika tidak membayar PBB belum begitu baik dan belum begitu merata sehingga wajib pajak masih belum ada yang mengetahui terhadap denda jika menunda ataupun tidak membayar pajak. Sosialisasi pemerintah dinilai kurang baik dan kurang efektif oleh masyarakat, tidak ada sosialisasi formal secara kontinyu yang dilakukan petugas langsung. Selain itu penegakkan hukum dan peraturan bagi yang melanggar peraturan pajak juga dinilai belum cukup baik. Ekonomi di Desa Motongkad Utara yang masih mengandalkan hasil objek pajak dan berpengaruh pada saat pembayaran pajak.

Kata kunci: perilaku, wajib pajak, Pajak Bumi Bangunan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan izin-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, “Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur”, dalam waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, termasuk bimbingan dari dosen pembimbing serta teman-teman seperjuangan, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu, Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menghaturkan banyak terimakasih kepada: Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. BALA, S.IP., S.Psi., SE., MM selaku Pembimbing I saya yang memberikan banyak bimbingan dan arahan. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Program Bidang Studi Akuntansi, Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Pembimbing II, Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo dan Kepada Kedua Orang tua, adik saya yang selalu mendoakan keberhasilan studi iv

saya dan kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat serta motivasi.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan pembimbing dan penguji serta semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, Februari 2023

Penulis

FEBRINA LABAGOU

E.11.19.008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR.....	III

ABSTRAK.....	V
---------------------	----------

DAFTAR IS.....	VI
-----------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

.....	1
-------	----------

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
------------------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah	7
---------------------------	---

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian ..	7
-------------------------------------	---

1.3.1 Maksud Penelitian.....	8
------------------------------	---

1.3.2 Tujuan Penelitian	8
-------------------------------	---

1.4 Manfaat Penelitian	9
------------------------------	---

BAB II KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....10

2.1 Kajian Pustaka	10
--------------------------	----

2.1.1 Teori Atribusi	10
----------------------------	----

2.1.2 Keterkaitan Teori Atribusi	12
--	----

2.1.3 Pengertian Pajak	15
------------------------------	----

2.1.4 Pengertian Pajak Daerah	16
-------------------------------------	----

2.1.5 Kriteria Pajak Daerah.....	17
2.1.6 Klasifikasi Pajak Daerah	18
2.1.7 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19
2.1.7.1 Asas Pajak Bumi Dan Bangunan.....	19
2.1.7.2 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	20
2.1.7.3 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	20
2.1.7.4 Klasifikasi Objek Pajak Bumi Bangunan.....	21
2.1.7.5 Manfaat dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
2.1.7.6 Syarat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.....	23
2.1.7.7 Karakteristik Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
2.1.8 Perilaku Wajib Pajak	26
2.1.9 Definisi Wajib Pajak Wajib	29
2.1.10 Hak Wajib Pajak	30
2.1.11 Pengertian Kepatuhan	30
2.1.12 Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32
2.1.13 Perilaku Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .	35
2.2 Kerangka Pemikiran	36
2.2.1 Penelitian terdahulu	37
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	41
3.1 Objek Penelitian	41

3.2 Metode Penelitian	41
3.2.1 Operasionalisasi Variabel.....	43
3.2.2 Informan Penelitian	50
3.2.3 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.2.4 Teknik Analisis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Bolaang Mongondow Timur.....	56
4.1.2 Lokasi Penelitian	59
4.1.2.1 Struktur Desa	59
4.1.2.2 Visi, Misi Dan Tugas Pokok Aparat Desa	61
4.1.2.3 Tugas Dan Fungsi Aparat Desa	62
4.2 Deskripsi Data	68
4.2.1 Data Informan Penelitian	70
4.3 Gambaran Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB	72
4.3.1 Faktor-faktor Yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	77
4.4 Pembahasan	84

4.4.1 Kesadaran Masyarakat.....	84
4.4.2 Sosial	86
4.4.3 Ekonomi	87
Bab V <u>Kesimpulan dan Saran</u>.....	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pajak.

Pajak merupakan sumber pembiayaan besar bagi suatu negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembiayaan nasional suatu negara. Pembangunan nasional yang akan diwujudkan oleh pemerintah pun tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut tentunya pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar yang akan menunjang pembiayaan nasional dengan pengaturan pemasukan negara yang baik yang tentunya berasal dari pajak (Anggraeni, 2007).

Menurut (Mardiasmo, 2009) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat digunakan dalam pembiayaan pengeluaran umum. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor prifat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending*

power) dari sektor prifat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pemerintah Indonesia pada awal tahun 1983 mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itulah, negara Indonesia mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut (Jurnal Fuad Bawazier 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Maka penerima pajak ini akan dihitung sebagai pendapatan asli daerah dan menambah sumber PAD, juga meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya itu sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan di daerah masing-masing. (Undang-undang No. 28 tahun 2009). Sanksi perpajakan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan) dipatuhi, atau bisa

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013).

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak, seperti jalan – jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah – sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak merasakan hasil pajak secara langsung. Kesadaran untuk meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, (Sri, 2014).

Dengan demikian pemerintah daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian di limpahkan lagi kepada masing-masing desa dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh. Pola pemungutan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pemungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Begitu pula halnya Di desa Motongkad Kec.Motongkad Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang disingkat dengan (Boltim) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 yang juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka diharapkan mampu menggali, mengelola,dan memaksimalkan potensi sumber budaya yang ada di Kabupaten tersebut. Dengan terus menggali dan mengelola potensi sumber daya yang ada di Desa Motongkad atau di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini, maka nantinya akan mampu memaksimalkan pajak daerah, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sendiri telah menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,pajak reklame, pajak penerangan jalan,pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak bumi dan bangunan serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal tersebut diatur dalam Peraturan daerah No.5 Tahun 2012 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu,kurangnya realisasi perilaku kepatuhan pembayaran pajak didesa Motongkad Utara Bolaang Mongondow Timur tahun 2018-2021. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang di peroleh dari instansi Badan Keuangan Daerah,sebagai berikut:

TABEL 1.1
DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK DI DESA MOTONGKAD UTARA KEC.MOTONGKAD

TAHUN	WAJIB PAJAK TERDAFTAR	WAJIB PAJAK PATUH		WAJIB PAJAK TIDAK PATUH	
		JUMLAH	PRESENTASE	JUMLAH	PRESENTASE
2018	1.301	1.025	74%	276	26%

2019	1.278	1.078	84%	200	16%
2020	1.248	824	67%	424	33%
2021	1.208	901	70%	307	30%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bolaang Mongondow Timur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat selama empat tahun terakhir bahwa tiap tahunnya pemungutan pajak bumi dan bangunan didesa motongkad utara kec.motongkad bolaang mongondow timur tidak mencapai target yang dibuat oleh pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur. Dikarenakan tiap tahunnya jumlah dan presenstasi objek pajak yang patuh dan tidak patuh dalam pembayaran pajak masih kurang maksimal atau belum mencapai target.

Berdasarkan data dari daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak di Desa Motongkad Bolaang Mongondow Timur, realisasi penerimaan pajak daerah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Didesa Motongkad utara
Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur Periode Tahun Anggaran 2019-
2021

Jenis Pajak	Tahun Anggaran		
	2019	2020	2021
Pajak Lahan Perkebunan	Rp.70.840.160	Rp.80.052.800	Rp.60.720.924
Pajak Pertokoan	Rp.80.000.485	Rp.90.699.198	Rp.10.068.742
Pajak Bangunan Usaha	Rp.40.260.372	Rp.30.650.627	Rp.40.650.209
Pajak Sarang Burung Walet	Rp.8.656.566	Rp.1.640.529	Rp.1.960.734

Pajak Bumi Dan Bangunan	Rp.60.660.166	Rp.40.474.225	Rp.20.048.091
Pajak Rumah dan Pekarangan	Rp.80.110.725	Rp.70..943.000	Rp.100.131.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa sumber pendapatan pajak pada lahan perkebunan belum tergali secara optimal, dapat dilihat bahwa Pajak Pertokoan, Pajak Bangunan Usaha, dan Pajak Sarang Burung Walet belum ada realisasi sama sekali, dikarenakan rendahnya transaksi ekonomi akibat tidak stabilnya perekonomian. Padahal telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai sumber pendapatan pajak daerah.

Potensi lainnya juga Pajak Sarang Burung Walet, usaha sarang burung walet sudah ada 1(satu) di desa Motongkad Utara Bolaang Mongondow Timur. Namun oleh Badan Keuangan Daerah belum dilakukan pendataan atas obyek pajak tersebut. kendala yang terkait dengan rendahnya ralisasi pajak daerah yaitu kurangnya perilaku kepatuhan masyarakat baik individu maupun badan usaha atas kesadaran membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah diduga karena minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pajak daerah.

Dalam hal ini fenomena penelitian tentang kepatuhan pembayaran pajak menarik untuk diteliti karena tingkat penerimaan pajak di desa motongkad masih sangat rendah, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul ”Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Motongkad Utara kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap Perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perilaku wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa motongkad utara kec.motongkad bolaang mongondow timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1).. Secara Teoritis

Bagi aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna menambah khasanah pengetahuan di bidang ilmu pemeritahan daerah khususnya menyangkut upaya paneningkatan pajak daerah.

2).Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Keputusan yang diambil tersebut pada akhirnya ditunjukkan untuk peningkatan peranan penerimaan pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3).Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan perilaku kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di indonesia dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan didalam menjalankan kewajiban perpajakan.

4).Untuk Pemerintah

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat Desa Motongkat Utara terhadap perilaku kepatuhan pembayaran pajak.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi (Attribution Theory) Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertindak laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak.

Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. attribution theory merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu.

Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain, (Purnaditya dan Rohman, 2015).

Menurut Robbins (2003) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kekhususan Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
- b. Konsensus 13 Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- c. Konsistensi Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.2 Keterkaitan Teori Atribusi

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Didukung dengan penelitian terdahulu (Noviari, 2016) hasilnya

menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak yang bertanda positif menunjukan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan pajak.

Menurut Teori Atribusi, perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja makhluk pribadi, melainkan juga 14 makhluk sosial.

Karena itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelayanan perpajakan yang memuaskan adalah faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan penelitian terdahulu (Chusaeri, Diana dan Afifudin 2017) hasilnya menunjukan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga pelayanan perpajakan yang bertanda positif menunjukan Wajib pajak yang merasa mendapat kemudahan, senang dan puas akan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ikut meningkat.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak (Rumiyatun dan Wardani, 2017).

Kesimpulan teori atribusi terkait perilaku kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model

penelitian ini. Perilaku Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak (Dari bahasa latin *taxo*, "rate") adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang sehingga kewajiban financial atau retribusi yang dikenakan wajib pajak oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam keperluan public. Pajak di kumpul berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi sebagian 19 besar biaya produksi barang dan jasa kolektif agar mencapai kesejahteraan umum.

Jika ada Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hokum maka akan dikenakan sanksi pidana, Pajak Juga merupakan alat untuk memasukan uangsebanayak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan bangunan umum. Pada hakikatnya pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat disuatu Negara dengan tujuan tertentu. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 pengertian pajak adalah kotribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dinegara ini (UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan salah satu fasilitas pemerikatan Negara dan sumber dana pembangunan Negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat dapat menikmatinya efeknya dari pembangunan tersebut. Menurut Soemitro (2013). Pajak adalah iuran atau pemungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan

undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai untuk membiayai kebutuhan Negara.

Menurut (Smeeths, 2013) Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual.

Maksudnya adalah untuk membiayai Pengeluaran pemerintah. Menurut (Feldmann, dalam Resmi 2014) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (Menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Solich Jamin 2014) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2.1.4 Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. (Website Sekilas Pajakku 2020)

(Mardiasmo, 2008) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan

daerah. Kemudian Siahaan (2005:10) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah : Adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selanjutnya menurut Marsyahrul (Dewangga, 2012:1) pajak daerah sebagai berikut: Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.1.5 Kriteria Pajak Daerah

Davey (Prakosa, 2005:2) kriteria pajak daerah secara spesifik terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
- 3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat.

2.1.6 Klasifikasi Pajak Daerah

Dalam literatur pajak dan Public finance, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Menurut (Prakosa, 2005:3).

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009) yang terdiri dari:

1). Pajak Provinsi Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi. Pajak Provinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Air Permukaan, dan;
- d) Pajak Rokok.

2). Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.7 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Definisi dari objek Pajak Bumi dan Bangunan (objek PBB) sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

- 1. Sawah
- 2. Ladang
- 3. Kebun
- 4. Tanah
- 5. Pekarangan
- 6. Tambang

Sedangkan untuk objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

- 1. Rumah tinggal
- 2. Bangunan usaha
- 3. Gedung bertingkat
- 4. Pusat perbelanjaan
- 5. Pagar mewah
- 6. Kolam renang
- 7. Jalan tol

Definisi dari subjek Pajak Bumi dan Bangunan (subjek PBB) merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya.

2.1.7.1 Asas Pajak Bumi Dan Bangunan

Mardiasmo (2009) pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi di antara lain :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak yang berganda

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa asas pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, mudah dimengerti, adil, dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak.

2.1.7.2 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Objek pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tumbuh di bumi yang di bawahnya
Contoh : Sawah, ladang, kebun, pekarangan, tanah, tambang. Yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan termasuk : Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut., Jalan Tol, Kolam Berenang, Pagar Mewah, Tempat Olahraga, Galangan Kapal, Dermaga, Taman Mewah, Tempat Pendamping/Kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, Fasilitas lain yang dapat member manfaat. Amiruddin (2012).

2.1.7.3 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam hal Bumi dan bangunan tidak di huni sendiri atau di sewakan atau di kuasakan kepada orang lain, maka penghuni/penyewa atau penguasa tersebut disebut sebagai orang pribadi atau yang memperoleh “Manfaat” atas bangunan dan/atau bumi tersebut, termasuk juga orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bumi dan/bangunan dalam sengketa pemilikan di pengadilan. Penghuni atau penyewa dan penguasa tersebut Direktur Jendral pajak dapat ditunjuk sebagai wajib pajak

Dapat di simpulkan untuk dapat menentukan terutangnya pajak atas satu Objek PBB, maka harus ada subjek pajaknya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki :

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi,dan Bangunan
2. Memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan
3. Memiliki Bangunan dan Bumi (Tanah)
4. Menguasai Bangunan dan Bumi (Tanah)
5. Memperoleh manfaat atas Bangunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB ditetapkan sebagai wajib pajak oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (saat ini pihak pemerintah daerah untuk pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan) sebagai mana tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Namun dewasa ini sering kali kita jumpai bahwa nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut tidak sesuai dengan keadaan sekarang karena subjek pajaknya yang berbeda.

2.1.7.4 Klasifikasi Objek Pajak Bumi Bangunan

Sebagai suatu harta kebendaan dan sesuai sifatnya yang terbatas (luas tanah atau bumi tidak bertambah) sedangkan jumlah manusia yang ingin menguasai,menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah atau bumi semakin bertambah, maka tanah atau bumi memiliki harga jual atau harga pasar yang semakin naik setiap saat dan kenaikan itu dapat berbeda-beda.

Amiruddin (2012) Bangunan pun berbeda-beda nilainya tergantung pada bentuk atau model, desain, kontruksi dan bahanbangunan. Meskipun nilai suatu bangunan

secara teoritis akan menurun seiring dengan pertambahan masa pemanfaatannya tetapi bangunan sebagai objek pajak memiliki nilai dan nilai itu bervariasi Pajak

Bumi dan Bagunan merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang di atur pemungutannya sendiri oleh daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah. Pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan yang efektifitasnya tinggi maka secara langsung mempunyai korelasi positif terhadap kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah . Artinya bahwa efektifitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan berbanding lurus terhadap kontribusi penerimaan pajak.

2.1.7.5 Manfaat dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Manfaat Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan. Nah,dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Seperti halnya pemungutan jenis pajak lainnya, pemungutan PBB dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.

Mengenai hal ini, pada bagian pertimbangan UU PBB pemerintah menyatakan pajak bumi dan bangunan dapat memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi subjek pajak yang memiliki atau menerima manfaatnya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara dan daerahnya melalui PBB.

Pengenaan pajak atas bumi, terutama untuk yang bersifat komersial, dapat dijustifikasi karena memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Dengan demikian, penerapan PBB diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta rasa keadilan agar kontribusi masyarakat pada sektor ini dapat meningkat.

2.1.7.6 Syarat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara professional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun bagi warganya.
3. Syarat Ekonomis Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.
4. Syarat Finansial Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem Pemungutan pajak Harus Sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.7.7 Karakteristik Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

-Dasar pengenaan dan tarif

Dasar Pengenaan PBB P-2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan :

1. NJOP <- Rp 1.000.000.000 ditetapkan 0,1%
2. Rp 1.000.000.000 < NJOP <- Rp 2.000.000.000 ditetapkan 0,15%
3. NJOP -> Rp 2.000.000.000 ditetapkan 0,2% Besaran NJOPTKP adalah Rp

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

-Cara perhitungan

Besaran Pokok PBB P2= Tarif x (NJOP – NJOPTKP)

-Masa pajak

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

-Tempat pembayaran

Pembayaran PBB Pedesaan dapat dilakukan di kantor desa pada masing-masing kepala dusun (aparatur desa).

-Sanksi administrasi

Keterlambatan pembayaran melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.


-Pelayanan

Jenis Pelayanan :

1. Keberatan
2. Pembetulan
3. Pengurangan
4. Keringanan
5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pelayanan Keberatan, Pembetulan dan Pengurangan diajukan paling lambat 3 (Tiga) Bulan terhitung diterimanya SPPT PBB P-2 oleh Wajib Pajak.

Siklus (Gambaran Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan)



Sumber : Rarangseltan.desa.id APD Desa – Penganggaran Keuangan Desa

2.1.8 Perilaku Wajib Pajak

Definisi Perilaku Wajib Pajak Menurut Kotler dan Keller (2012:151) menyatakan bahwa: “Perilaku adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa: “Perilaku Wajib Pajak adalah

karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak”.

Definisi perilaku wajib pajak menurut Dieta Kusumaningtyas (2011:34) yaitu: “Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak”.

Berdasarkan definisi diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik dalam kesadaran wajib pajak dari sisi :

- a) Kesadaran Masyarakat
- b) Sosial
- c) Ekonomi

Faktor-faktor tersebut dijelaskan oleh Bilson Somario (2004:6) terkait Kesadaran Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Adapun Nilai-nilai dasar wajib pajak yang dimaksud menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2018) yaitu integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, 11 dan terakhir yaitu

kesempurnaan adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Sedangkan dari sisi Sosial yang dimaksud adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama, kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variable lainnya, kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda. Dari faktor ekonomi dapat dijelaskan oleh (Bilson Somario,2004) bahwa faktor ekonomi terkait dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

Menurut Adler H. Manurung,R.F.C (2009:234) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

1. “Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka akan terdapat kecendrungan untuk menghindairnya. Karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang perubahan peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa perlu untuk aktif mencari perubahan peraturan perpajakan terbaru.
3. Berat atau ringannya sanksi perpajakan Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka kecendrungan melanggar akan lebih besar.

4. Moral masyarakat 12 Moral masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

2.1.9 Definisi Wajib Pajak Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. (Adelina:2011).

NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.10 Hak Wajib Pajak

1. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak (KP2KP) atau tempat lain yang di tunjuk.
2. Memperoleh Penjelasan, keterangan tentang tatacara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP.
3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari KPP atau KP2KP.
4. Memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotocopy bukti yang SAH.

5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai direktorat jendral pajak dengan surat kuasa khusus bermaterai, sebagai kuasa wajib pajak untuuk mengisi dan mendatangi SPOP.
6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang SAH.

2.1.11 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989:99) sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Menurut Milgram (1963, 371:378) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan Milgram pada tahun 1963, salahsatu dari beberapa eksperimen psikologi terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.

Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain,didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.Blass (1999:957) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Misalnya kepatuhan terhadap norma sosial.

Herbert Kelman dalam (Tondok, Ardiansyah & Ayuni, 2012:2) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu secara personal individu tidak setuju dengan permintaan

tersebut. Kepatuhan mengandung arti kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk, tunduk (Neufeldt, Victoria; David B. Guralnik, dalam Widyarti, 2004:96).

Menurut Shaw (Dalam Umami, 2010:25-26), kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya.

Kebebasan untuk bersikap, juga seringkali mendorong orang untuk mengikuti kemauan orang lain. Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk patuh.

Hal ini disebabkan adanya ambiguitas situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih. Ambiguitas situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan diterima jika seseorang memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan itu pula, kebebasan mengakibatkan seseorang merasa bebas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sehingga menimbulkan rasa aman. Rasa aman selanjutnya akan menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan sehingga orang dengan suka rela mematuhi otoritas. Kecemasan maupun rasa aman akan mendorong orang untuk berlaku patuh.

2.1.12 Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak diantaranya adalah motivasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husein (2012) dan Putri (2016) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2. Motivasi diartikan kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau kelompok

orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya (Danim,2012).Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu (Robbins,2002).

Herzberg (1968) dalam Robbins (2002) mengemukakan sebuah teori yang disebut Motivation Hygiene Theory, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor hygiene atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasiwajib pajak dalam membayar pajak.Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) karena di dalamnya terdapat kebenaran pajak yang harus dibayarkan. SPPT adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak (Waluyo,2004).

SPPT adalah surat keputusan kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak (Suryarini dan Tarmuji,2009). Dalam Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dijelaskan bahwa, “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SPPT adalah surat yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Daerah yang digunakan untuk memberitahu jumlah pajak terutang yang dibayarkan wajib pajak sebelum jatuh tempo.

SPPT dapat diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diterima oleh subyek pajak atau berdasarkan data yang ada di kantor pajak (Samudra,1995).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dan Fauzi (2016), menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam wawancara langsung dengan wajib pajak memang mengeluhkan mengenai data yang ada dalam SPPT yang kurang akurat. Seperti nama dan alamat wajib pajak, sering kali masih dibebankan atas nama wajib pajak lama padahal sudah terjadi pengalihan, dan sudah dilaporkan, adanya objek pajak ganda.

Hal ini disebabkan kelalaian petugas. Dan juga nama dan alamat wajib pajak seringkali terjadi kekeliruan data. Dari penjelasan tersebut SPPT dijadikan masalah dalam penelitian ini. Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003).

Pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Alghifari,2015).Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanannya.

2.1.13 Perilaku Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan desa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dari latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan alur yang sudah dilihat di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian, kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu : Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

Kesadaran membayar pajak,pada dasarnya kesadaran membayar pajak itu datang dari dalam pribadi pembayara pajak sendiri yang merasa,tahu,mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan kewajiban dalam membayar pajak.

Pengaruh sosial dapat menciptakan perilaku yang ditentukan oleh lingkungan tersebut. Pengaruh sosial tersebut berasal dari lingkungan sekitar wajib pajak yang bersangkutan.

Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara.

2.2.1 Penelitian terdahulu

Dalam menyusun proposal ini, dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian. Peneliti memperhatikan dan menganalisis beberapa penelitian yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tema tersebut sebagai tinjauan pustaka karena tema yang diambil untuk penelitian ini juga mengenai Perilaku Kepatuhan Pembayaran pajak Daerah Sebelum dan sesudah Diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peneliti mengambil 4 (empat) penelitian terdahulu.

Tabel 2.2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Putra et al.	2019	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli	-Tingkat efektivitas pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb p2) menunjukkan kriteria tidak efektif presentase 58,34%. -Tingkat kontribusi
		Daerah Kabupaten Buleleng.	pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb p2) terhadap pendapatan daerah menunjukkan kriteria sangat baik dengan persentase 99,70%.
Muhammad Rico	2018	Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari.	Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ialah dengan cara memberikan penyuluhan kepada warga, meningkatkan pelayanan, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak.

Permana	2016	Analisi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sedahan Kecamatan Seriti Tahun 2011-2015	<p>1. Kepatuhan wajib pajak disedahan kecamatan seriti tahun 2011-2015 yaitu tahun 2011 (58,44%), tahun (54,23%), tahun 2013 (49,22%), tahun 2014 (42,14%), tahun 2015 (32,04%).</p> <p>2. Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Sehan Kecamatan Seririt adalah Kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak.</p> <p>3. Cara</p>
			<p>menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ialah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, dan dengan memeriksa wajib pajak.</p>

Sisilia Ayu Sugiharti,	2014	Implementasi program E-filing dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi(Studi pada kantor pelayanan pajak Pratama Bojonegoro)	Langkah-Langkah dalam implementasi pada KPP Pratama Bojonegoro telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural atau manajerial dalam proses implementasi.Namun ImplementasiE-filing belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak.Hal tersebut terjadi karena e-filing belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
------------------------	------	---	---

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari keempat penelitian yang dilakukan sebelumnya, keterkaitan dengan penelitian ini yaitu tiga penelitian membahas tentang Pembayaran pajak bumi dan bangunan,dan yang terakhir membahas tentang kepatuhan wajib pajak.Tema pada penelitian sebelumnya ada yang sama dengan tema yang diambil oleh peneliti yaitu tentang Perilaku Kepatuhan Pembayaran pajak bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-undang Pajak daerah dan Retribusi daerah No.28 Tahun 2009.Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian ini.

Dan berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan bawasanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan perbedaan yang dilakukan peneliti sekarang adalah terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan. Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak, Peranan aparatur dalam membayar pajak, implementasi program e-filling dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.Sedangkan untuk

penelitian ini melakukan penelitian terkait Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Motongkad Utara kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perilaku Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan didesa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan dunia intersubjektif (dunia kehidupan) partisipan. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam

situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

Menurut Creswell (2014:450), pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk menunda interpretasi tentang apa yang dikatakan oleh partisipan.

Pendekatan fenomenologi, menurut Polkinghorne (1989) dalam Creswell (2014: 452), menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia.

Menurut Cribbe (1986) dalam Creswell (2014: 453), fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objekobjek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individual secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi-interaksi antara kesadaran-kesadaran. Pendekatan fenomenologi menurut Schutz digunakan untuk mengkaji cara-cara anggota masyarakat menyusun dan membentuk ulang alam kehidupan sehari-hari (Denzin, 2009:336).

Fenomenologi mengidentifikasi pengalaman wajib pajak dalam pembayaran individual terpisah dan kemudian kolektif menyusun dan membentuk ulang kebiasaan kehidupan sehari-hari sehingga membentuk suatu perilaku wajib

pajak untuk patuh membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan pengalaman sehari-hari Di Desa Motongkad Utara Bolaang Mongondow Timur.

Dalam aplikasinya, pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kesadaran wajib pajak dalam memahami atau menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dalam keteraturan dunia atau kehidupan sehari-hari mereka sehingga membentuk suatu perilaku wajib pajak yang sadar dan patuh sesuai dengan kearifan masyarakat di desa Motongkad Utara Bolaang

Mongondow Timur.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Untuk menentukan data apa yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalkan variabel-variabel seperti yang telah diinventarisir di dalam kerangka berpikir dengan maksud untuk menentukan instrumen-instrumen dari variabel yang bersangkutan. Instrumen dari variabel Perilaku Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan yang digunakan berupa instrumen.

1). Perilaku Pembayaran Pajak

Kesadaran membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, yaitu dalam menunaikan kewajibannya, ketepatan dan kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui peran pentingnya Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Bangsa Dan Negara, serta mematuhi peraturan dan tanpa merasa terpaksa.

Sosial secara mayoritas, lingkungan sosial cenderung memberikan nilai atau norma yang negatif terhadap perilaku kepatuhan mematuhi perpajakan. Ekonomi pekerjaan dan penghasilan tentu saja tidak dapat dipisahkan satu lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan yang didapat. Seseorang yang memiliki penghasilan baik dan tercukupi kebutuhan sehari-harinya dapat meningkatkan kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

sosial masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa untuk menumbuhkan sikap pentingnya berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, seseorang harus didukung oleh kondisi perekonomian yang mapan.

Definisi Perilaku Wajib Pajak Menurut Kotler dan Keller (2012:151) menyatakan bahwa: “Perilaku adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa : “Perilaku Wajib Pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kesadaran masyarakat, sosial, dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak”.

Definisi perilaku wajib pajak menurut Dieta Kusumaningtyas (2011:34) yaitu: “Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan 10 tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak”.

Berdasarkan definis diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh kesadaran masyarakat, sosial, dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah karakteristik dalam kesadaran wajib pajak dari sisi :

- a) Kesadaran Masyarakat
- b) Sosial
- c) Ekonomi

Faktor-faktor tersebut dijelaskan oleh Bilson Somario (2004:6) terkait Kesadaran membayar pajak, pada dasarnya kesadaran membayar pajak itu datang dari dalam pribadi pembayar pajak sendiri yang merasa, tahu, mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan kewajiban dalam membayar pajak. Adapun Nilai-nilai dasar wajib pajak yang dimaksud menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2018) yaitu integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, 11 dan terakhir yaitu kesempurnaan adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Sedangkan dari sisi Sosial yang dimaksud adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama, kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variable lainnya, kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda. Dari faktor ekonomi dapat dijelaskan oleh Bilson Somario (2004:6) bahwa faktor ekonomi terkait dengan pekerjaan seseorang yang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

Menurut Adler H. Manurung, R.F.C (2009:234) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari :

1. “Tingkat Kerumitan Suatu Peraturan Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka akan terdapat kecenderungan untuk menghindairnya. Karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.

2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang perubahan peraturan perpajakan membuat wajib pajak merasa perlu untuk aktif mencari perubahan peraturan perpajakan terbaru.
3. Berat atau ringannya sanksi perpajakan Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak maka kecendrungan melanggar akan lebih besar.
4. Moral masyarakat 12 Moral masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

2). Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Objek pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/Bangunan. Yang di maksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tumbuh di bumi yang di bawahnya

Contoh : Sawah, ladang, kebun, pekarangan, tanah, tambang. Yang di maksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan termasuk : Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut., Jalan Tol, Kolam Berenang, Pagar Mewah, Tempat Olahraga, Galangan Kapal, Dermaga, Taman Mewah, Tempat Pendamping/Kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, Fasilitas lain yang dapat member manfaat. Amiruddin (2012).

3). Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak diantaranya adalah

motivasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husein (2012) dan Putri (2016) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2. Motivasi diartikan kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya (Danim, 2012).

Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu (Robbins, 2002).

Herzberg (1968) dalam Robbins (2002) mengemukakan sebuah teori yang disebut Motivation Hygiene Theory, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor hygiene atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) karena di dalamnya terdapat kebenaran pajak yang harus dibayarkan. SPPT adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak (Waluyo, 2004).

SPPT adalah surat keputusan kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak (Suryarini dan Tarmuji, 2009). Dalam Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dijelaskan bahwa, “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan

besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SPPT adalah surat yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Daerah yang digunakan untuk memberitahu jumlah pajak terutang yang dibayarkan wajib pajak sebelum jatuh tempo.

SPPT dapat diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diterima oleh subyek pajak atau berdasarkan data yang ada di kantor pajak (Samudra,1995). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dan Fauzi (2016), menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam wawancara langsung dengan wajib pajak memang mengeluhkan mengenai data yang ada dalam SPPT yang kurang akurat. Seperti nama dan alamat wajib pajak, sering kali masih dibebankan atas nama wajib pajak lama padahal sudah terjadi pengalihan, dan sudah dilaporkan, adanya objek pajak ganda.

Hal ini disebabkan kelalaian petugas. Dan juga nama dan alamat wajib pajak seringkali terjadi kekeliruan data. Dari penjelasan tersebut SPPT dijadikan masalah dalam penelitian ini. Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003).

Pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Alghifari,2015). Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar

pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanannya.

3.2.2 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi namun menggunakan istilah informan. Informan berkaitan dengan orang yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu mereka yang memahami dan terlibat secara langsung dengan Perilaku Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Bumi, yaitu berikut ini.

Tabel 3.2

Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	ABDUL HARIS MOKOAGOW (KEPALA DESA)	WAJIB PAJAK RUTIN
	HADAR AGOW (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK TIDAK RUTIN
2.	FAHRI LABAGOW (KEPALA DUSUN)	WAJIB PAJAK RUTIN
	JOHAR RAIF (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK TIDAK RUTIN
3.	LILIS DG MANGAWI (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK RUTIN
	JAHDIN MOKOAGOW (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK TIDAK RUTIN
4.	DRS RUSDI GUMALANGIT (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK RUTIN
	IFDAR MAMONTO (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK TIDAK RUTIN

5.	RONI AHMAD (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK RUTIN
	LAESA IS LABANDO (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK TIDAK RUTIN
6.	FERDIMNAN BAWOLE (MASYARAKAT SETEMPAT)	WAJIB PAJAK RUTIN

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

1 .Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012) jenis data terbagi atas dua macam yaitu jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. :

- a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. atau dapat disimpulkan data yang merupakan kumpulan dari data yang bukan angka seperti sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasinya.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan biasanya dalam bentuk scoring yaitu data yang merupakan kumpulan dari data angka-angka seperti neraca dan rugi laba.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya yang dilakukan dengan wawancara terhadap informan penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan tersedia yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder dapat tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, data keuangan dan informasi lainnya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjawab suatu pertanyaan dalam suatu penelitian maka peneliti akan menggunakan data. Oleh karena itu data merupakan bahan terpenting yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran, interpretasi dan kesimpulan dari suatu penelitian. Data akan menentukan kualitas suatu hasil dari penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Ulber Silalahi (2009) mengemukakan bahwa pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode-metode tertentu. Proses untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi partisipan.

Menurut Basuki, (2006) observasi partisipan ini peneliti akan mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi

2. Wawancara Terstruktur

Menurut Basuki, (2006) bahwa Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

4. Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan.

3.2.4 Teknik Analisis

Menurut miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi, 2009)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu

bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bolaang Mongondow Timur

BolaangMongondowTimur(disingkat Boltim)adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan pusat pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari KabupatenBolaang Mongondow. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto di kota Manado pada hari Selasa, 30 September 2008.

Sejarah secara historis, Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Modayag yang terletak di bagian timur Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan cikal bakal terbentuknya daerah pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kedua kecamatan tersebut mengalami pemekaran seiring dengan bergulirnya reformasi dan perjalanan waktu yang berpengaruh pada tuntutan akan pemekaran wilayah. Dalam hal ini, Kecamatan Kotabunan dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Tutuyan, sedangkan Kecamatan Modayag dimekarkan menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Modayag dan Kecamatan Modayag Barat.

Terbentuknya lima kecamatan di bagian timur dari Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut menyebabkan tumbuhnya keinginan masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow bagian timur untuk membentuk kabupaten baru. Keinginan masyarakat tersebut diwujudkan melalui Panitia Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mendapat dukungan dari Dra. Hj. Marlina Moha

Siahaan dan Drs. Hi. Sehan Mokoapa Mokoagow, M.Si. selaku Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow.

Pada tanggal 30 September 2008, wilayah Bolaang Mongondow bagian timur tersebut dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Kandoli Mokodangan, S.H. dilantik menjadi pejabat bupati dengan tugas mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar proses penyelenggaraan pemerintahan serta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada 13 Agustus 2010 menetapkan Sehan Salim Landjar, S.H. dan Medy Lensun, S.T. sebagai bupati dan wakil bupati terpilih yang dilantik Dr. Drs. Sinyo Harry

Sarundajang selaku Gubernur Sulawesi Utara di Gedung Auditorium Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tutuyan.

Pada tanggal 17 Agustus 2016, Kecamatan Motongkad dimekarkan dari Kecamatan Nuangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Motongkad dan pemekaran Kecamatan Mooat dari Kecamatan Modayag berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Modayag.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak di antara 124° 19' 15" - 124° 51' 14" Bujur Timur dan 0° 25' 40" - 0° 57' 40" Lintang Utara dan merupakan daerah beriklim basah dan suhu udaranya berkisar 20 °C - 30 °C.

Tabel 4.1
Batas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur :

Utara	Kabupaten Minahasa Tenggara
Timur	Laut Maluku
Selatan	Laut Maluku dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Barat	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Minahasa Selatan

Sumber: Artikel utama Daftar Bupati Bolaang Mongondow Timur

Tabel 4.2
Daftar Nama Bupati Bolaang Mongondow Timur
Dari Masa Ke Masa

Nomor	Foto	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Bupati	Keterangan	Ref.
1		Kandoli Mokodongan, S.H.	2008	2010		Penjabat sementara (pjs.) bupati	

2		Sehan Salim Landjar, S.H.	2010	2015	Medy Lensun,ST	Periode pertama	
3		M. Rudi Mokoginta, S.E., M.T.P.	5 Oktober 2015	17 Februari 2016		Penjabat bupati	
4		Sehan Salim Landjar, S.H.	17 Februari 2016	26 September 2020	Drs. Rusdi Gumalangit	Periode kedua	
5		Christiano E. Talumepa, S.H., M.Si.	26 September 2020	5 Desember 2020		Penjabat sementara (pjs.) bupati	
		Sehan Salim Landjar, S.H.	6 Desember 2020	17 Februari 2021	Drs. Rusdi Gumalangit		
6		Sam Sachrul Mamonto S.Sos	26 Februari 2021	Februari 2024	Oskar Manoppo		

4.1.2 Lokasi Penelitian

Desa Motongkad pada mulanya adalah perkebunan yang asal-usul penduduknya berasal dari Moyag. Pada tahun 1901 dibuka Desa Motongkad dengan Sangadi pertama yakni Bonji Mokoagow. Asal nama desa Motongkad diambil dari nama sungai Motongkad. Kata Motongkad ini berasal dari kata Monongkad yang artinya berjalan cepat-cepat. Sebelum desa ini didirikan tidak ada nama lain.

Desa ini diberi nama Motongkad sejak berdirinya pada tahun 1901 sampai dengan sekarang. Seiring dengan tingkat perkembangan penduduk yang semakin padat, pada tahun 2006 Desa Motongkad mekar menjadi 2 (dua) desa otonom yaitu Desa Motongkad dan Desa Motongkad Utara. Desa Motongkad seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa masyarakat pada umumnya adalah Petani, Nelayan, Tukang, dan keahlian yang di miliki olah yang lainnya. Desa Motongkad Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara geografis terletak di ° °,” BT dan terletak di ° ,,,” LS. Secara topografi Desa Motongkad termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 1,5 meter dari permukaan laut.


Adapun luas wilayah Desa Motongkad Kecamatan Motongkad Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur adalah 5240,5 Ha yang terdiri dari :

1. Tanah sawah :25 Ha
2. Irigasi teknis : 0 Ha
3. Irigasi setengah teknis : 25 Ha
4. Tadah Hujan: 0 Ha
5. Tanah bukan sawah Ha terdiri dari :
6. Pekarangan/bangunan: 419 Ha
7. Tegalan: 4720,5 Ha
8. Lain-lain (sungai,jln,makam,telaga,sarang burung walet) :76 Ha

Dari penjelasan diatas bahwa Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat bersatu menjadi komponen besar untuk mencapai dan membantu Pemerintah daerah di dalam meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Adapun bentuk dukungan masyarakat kepada Pemerintah daerah dengan adanya Pemerintahan desa Motongkad yang pada Tanggal 3 September 2006-3 September 2009 sejak dimekarkan di percayakan kepada Bapak Agussalim Ridjal Abraham sebagai Sangadi Desa Motongkad yang ke-35, dan pada Tanggal 3 September 2009-30 Januari 2012 sejak masa jabatan sangadi definitive selesai bapak Agussalim Ridjal Abraham masih di percayakan untuk menjadi pejabat (Sangadi) sementara sampai pada tanggal 22 April 2015 dan kemudian digantikan oleh bapak Rahmat Mokoagow pada tahun 2015 kemudian tahun 2019 sampai sekarang terpilihnya Bapak Abdul Haris Mokoagow sebagai kepala desa.

4.1.2.1 Struktur Desa



Sumber : Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

4.1.2.2 Visi, Misi Dan Tugas Pokok Aparat Desa

Visi misi Desa Motongkad yaitu menuju masyarakat Desa Motongkad yang sejahtera edukasi inovatif, mandiri aman, nyaman dan berwawasan lingkungan pemerintahan berbasis data.

4.1.2.3 Tugas Dan Fungsi Aparat Desa

4.1.2.3.1 Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat dan
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan. APBDes
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (SA).

4.1.2.3.2 Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekretaris desa (Sekdes) memegang peranan yang sangat strategis di Desa, baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. Manakala Sekretaris desa (Sekdes) tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka banyak persoalan akan muncul, dan akibatnya desa tidak akan maju dan berkembang sesuai dengan harapan yang diharapkan pemerintah. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

1. .melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
2. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
4. melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa dalam kaitan dengan pengelolaan

keuangan desa. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Oleh Karena itu, seorang Sekretaris desa (Sekdes) seyogianya memiliki kemampuan di atas rata-rata perangkat desa lainnya yaitu kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) sehingga roda pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal, seperti kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Apakah Tugas Sekretaris Desa (Sekdes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBDes
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes
4. mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
5. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Selain tugas-tugas diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

4.1.2.3.3 Kepala Seksi (Kasi)

Tugas-tugas Kasi Pemerintahan Desa? Kepala seksi (Kasi) pemerintahan ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa. Kasi Pemerintahan bertugas :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

4.1.2.3.4 Kepala Dusun (Kadus)

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Dusun Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa (B/J). Atau dengan kata lain, Kadus adalah unsur perwakilan dari Perangkat Desa yang masuk termasuk keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ). Terkait kontroversi istilah TPK atau TPBJ dipaparkan secara terpisah. Keterlibatan unsur perangkat desa yang diwakili oleh Kepala Dusun, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa dalam Tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan syarat JIKA kegiatan-kegiatan di desa tersebut, tidak dapat dilakukan sendiri (baik sifat dan jenisnya) oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) atau Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya. Tugas Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

1. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Disamping tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan diatas. Kepala Dusun di Desa juga membantu Kepala Desa dalam melaksanakan wewenang-nya. Dan dalam melaksanakan tugas, Kepala Dusun berhak:

1. Menerima gaji (penghasilan tetap) setiap bulan, tunjangan, dan mendapat jaminan kesehatan, serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa
2. Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya
3. Dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa, Kepala Dusun juga harus terlebih dahulu diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Tabel 4.3
Jumlah Aparat Desa Di Kantor Desa Motongkad
Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah
1.	Kepala Desa	1

2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kepala Seksi	2
4.	Kepala Dusun	3
5.	Kepala Urusan	2
	JUMLAH	9

4.2 Deskripsi Data

Data yang disajikan dibawah ini merupakan data yang sudah melalui proses reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu(2010:141).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. sehingga data yang diperoleh tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh dan bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi.

Berdasarkan teknik analisis dan kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :

- a. Kode Q₁ ,₂ , dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode I1.1 menunjukkan informan dari Kepala desa
- c. Kode I1.1 – I2.2. menunjukkan informan dari Pemerintah Desa
- d. Kode I2.3 – I2.10 menunjukkan informan dari Masyarakat Desa Motongkad.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matrik, hubungan antara kategori, network, flowchart, dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (*verfication*) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut data dijadikan jawaban atas masalah penelitian. Selanjutnya peneliti akan melakukan Analisis Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Motongkad Utara Kec. Motongkad Bolaang Mongondow Timur Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dianggap sesuai dengan permasalahan dan kerangka berfikir yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2.1 Data Informan Penelitian

Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian mengenai Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Motongkad Utara Kec. Motongkad Bolaang Mongondow Timur. Deskripsi informan penelitian meliputi nama informan dan jabatan dari informan penelitian tersebut. Sesuai dengan pemelihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan penelitian yang tepat dan kredibel. Berikut ini daftar deskriptif informan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kodefikasi Informan Penelitian

No	Kode	Nama Informan	Keterangan	Jenis Kelamin

1.	I1.1	Abdul Haris Mokoagow (Kepala Desa)	Wajib Pajak Rutin	Laki-Laki
2.	I2.1	Fachri Labagow (Kepala Dusun)	Wajib Pajak Rutin	Laki-laki
3.	I2.2	Roni Ahmad (Kepala Seksi)	Wajib Pajak Rutin	Laki-laki
4.	I2.3	Johar Raif (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Tidak Rutin	Laki-laki
5.	I2.4	Jahidin Mokoagow	Wajib Pajak Tidak Rutin	Laki-laki

		(Masyarakat Setempat)		
7.	I2.5	Drs.Rusdi Gumalangit (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Rutin	Laki-laki
8.	I2.6	Ifdar Mamonto (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Tidak Rutin	Laki-laki
9.	I2.7	Lilis Dg Mangawi (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Rutin	Perempuan
10.	I2.8	Laesa is Labando (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Tidak Rutin	Laki-laki
11.	I2.9	Hadar Agow (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Tidak Rutin)	Laki-laki
12.	I2.10	Ferdiman Bawole (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Rutin	Laki-laki

13.	I2.11	Santi Rumawir (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Rutin	Perempuan
14.	I2.12	Sarilan Dilapanga (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Rutin	Laki-laki
15.	I2.13	Hamsul Mamonto (Masyarakat Setempat)	Wajib Pajak Tidak Rutin	Laki-laki
16.	I14	Ifdar Mamonto	Wajib Pajak	Laki-laki
		(Masyarakat Setempat)	Tidak Rutin	

(Sumber: data diolah Peneliti, 2023)

4.3 Gambaran Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

1. Perilaku

Setiap wajib pajak mempunyai perbedaan sikap antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya dikarenakan setiap wajib pajak memiliki pola pikir yang berbeda untuk penyesuaian diri dalam situasi sosial. Aparatur pajak telah menerapkan keadilan pajak keseluruhan rakyat tanpa membedakan dan jika wajib pajak merasakan keadilan maka wajib pajak merupakan seorang yang patuh terhadap kewajiban pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Karena masih ada masyarakat yang masih belum sadar dan patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Motongkad guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut

berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Bapak Abdul Haris Mokoagow I_{1.1} selaku Kepala Desa dan sebagai masyarakat Desa Motongkad yang membayar pajak secara rutin mengatakan bahwa:

“Sangat disayangkan di Desa ini pada saat penagihan pajak masyarakat masih belum patuh dalam pembayaran pajak, contohnya pada saat tiba waktu penagihan pajak yang sudah terhitung keseluruhan pembayaran pajak di Desa sekian banyak totalnya tapi yang terkumpul tidak sesuai.”

Dari hasil wawancara diatas dengan Kepala Desa kita dapat mengetahui bahwa dilihat dari sisi perilaku masyarakat setempat masih kurang baik ketika disaat tiba waktu pembayaran pajak. Sehingga realisasi di penerimaan pajak di Desa tersebut masih kurang. Dikarenakan perilaku masyarakat yang masih sangat kurang pada saat tiba waktu penagihan pajak.

2. Kepatuhan

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela (Rahayu, 2013). Namun kenyataannya, kewajiban perpajakan tersebut seringkali ditinggalkan yang akhirnya akan berdampak bagi penerimaan negara. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Disisi lain, pajak akan menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus lebih ditingkatkan dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Membayar pajak secara tepat waktu sebelum jatuh tempo. Kesadaran akan patuh ini menjadi aspek penting karena apabila wajib pajak tidak taat, secara tidak

langsung akan memicu tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan kewajiban perpajakannya. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Bapak Jahidin Mokoagow I_{2.4} sebagai masyarakat Desa Motongkad dan wajib pajak tidak rutin dilihat dari sppt dan kendala yang dialami oleh wajib pajak tersebut bahwa:

“Saya selaku wajib pajak mengalami permasalahan dalam membayar pajak apalagi saya sudah menjadi tulang punggung keluarga pengeluaran setiap hari belum lagi anak-anak saya yang masih sekolah. Biarpun tagihan pajak saya di sppt dan menurut penagih pajak tidak terlalu mahal tapi saya rasa sudah mahal karena dengan banyak pengeluaran yang saya keluarkan hari-hari saya merasa tagihan pajak ini menjadi beban kepada saya.”

Selain mewawancarai wajib pajak tersebut peneliti juga mewawancarai wajib pajak yaitu dengan Bapak Drs. Rusdi Gumalangit I_{2.5} selaku wajib pajak yang rutin wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan bahwa:

“Perbedaan pemahaman antara orang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi sama orang yang pendidikannya rendah. Karena makin tinggi tingkat pendidikannya, maka pengetahuannya juga pasti akan makin luas dan pemahaman terhadap pentingnya bayar pajak bumi dan bangunan juga makin meningkat. Mereka yang pendidikannya rendah biasanya ngak mengerti apa pentingnya membayar pbb.”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang wajib pajak diketahui kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan merupakan perwujudan tugas bangsa dan negara. Akan tetapi, jika kesadaran rakyat mengenai pajak masih sedikit maka akan mengakibatkan rendahnya pajak yang direalisasikan.

Kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan banyaknya pihak Desa serta Kecamatan dalam mengingatkan kepada wajib pajak pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

3. Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak adalah informasi yang didapat oleh masyarakat perihal pengambilan keputusan dal hal pengaturan dan tindakan strategi pajak penerimaan hak kewajiban selaku wajib pajak. Pengetahuan dasar pajak dibutuhkan masyarakat guna membantu pelaksanaan pertanggung jawaban kontribusi pajak. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka masyarakat akan menghadapi kesulitan untuk mendaftarkan diri, mengisi formulir, dan membayar serta melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang diterapkan.

Di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur ada masyarakat yang tau tentang siklus pembayaran PBB di Desa Motongkad kemudian ada juga yang belum tau mengenai peraturan Daerah Bolaang Mongondow Timur yang mengatur tentang pajak. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Ibu Jaina Kolopita I_{2.14} sebagai masyarakat Desa Motongkad selaku wajib pajak tidak rutin bahwa:

“Saya tidak tau, dan saya tidak hafal tentang peraturan Dearah yang mengatur tentang pajak”

Selain mewawancarai wajib pajak tersebut peneliti juga mewawancarai wajib pajak selaku Kasi pemerintahan yaitu dengan Bapak Roni Ahmad I_{2.2} wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan bahwa:

“Siklus pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad yaitu dari aparat Desa(penagih pajak), ke seksi pemerintahan, lalu ke bendahara Desa, Kemudian dari Bendahara Desa di setorkan ke pemerintah Daerah melalui Bank Sulut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa penyuluhan tentang perpajakan sebagai perwujudan dari pengumpulan dana guna membiayai kepentingan pemerintah pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkelanjutan supaya pemahaman masyarakat dalam kewajiban mengontribusikan pajak mengalami peningkatan.

Dari penjelasan tentang gambaran perilaku kepatuhan dalam pembayaran PBB diatas masih banyak masyarakat Desa Motongkad yang masih kurang atau belum maksimal dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dilihat dari perilaku, kepatuhan dari sisi pembayaran, dan Pajak Bumi Bangunan sehingga realisasi penerimaan pajak di Desa belum maksimal atau masih kurang.

4.3.1 Faktor-faktor Yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Motongkad guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Tingkat kesadaran yang rendah adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak Di Desa Motongkad itu sendiri masih kurangnya kesadaran pada masyarakat dengan adanya kebutuhan sehari-hari yang dipenuhi menjadi alasan atau beban bagi wajib pajak tersebut dalam pembayaran pajak. Peneliti memberikan pertanyaan yaitu: *“Apa alasan lain yang membuat bapak terlambat membayar pajak?”*

Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Bapak Johar Raif I_{2.3} sebagai masyarakat Desa Motongkad selaku wajib pajak yang tidak rutin dan masih kurang yakin akan pembayaran pajak. Mengatakan bahwa:

“Sempat berfikir juga mengapa saya harus bayar pajak tepat waktu, saya rasa tagihan pajak saya mahal. Dan dengan banyak kebutuhan sehari-hari yang saya penuhi saya rasa saya tidak perlu membayar pajak tepat waktu. Dan karena pengeluaran yang saya keluarkan sehari-hari juga sangat banyak sekali. Dan saya rasa bukan hanya saya saja yang seperti ini ujung-ujungnya uang yang kita bayar bisa dikorupsi sama petugas pajak. Ambil contoh seperti yang di berita televisi lalu kasus gayus. Kita yang bayar pajak malah dikorupsi untuk keperluan pribadi”.

Selain itu hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Hamsul Mamonto I_{2.13} selaku wajib pajak tidak rutin dikarenakan pada saat penagihan pajak sppt yang harus dibayar mahal dan masih banyak pengeluaran yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Pada hari Selasa, 26 Desember 2022 mengatakan bahwa:

“Faktor utama saya yaitu saya rasa tagihan pajak saya mahal. Banyak kebutuhan yang harus saya penuhi didalam keluarga saya”

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa pembayaran pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan seseorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajak digunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah.

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai aparat Desa selaku penagih pajak di kecamatan Motongkad yaitu dengan Bapak Fahcri

Labagow I_{2.1} selaku wajib pajak rutin. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022 peneliti memberikan pertanyaan yaitu: *“Apakah bapak mempunyai kendala pada saat penagihan pajak?”*

“Kendala ketika saya menagih pajak pada wajib pajak tersebut, selalu muncul kata-kata yang keluar pada wajib pajak tersebut seperti belum punya uang karena tagihan pajak yang terlalu besar, kemudian saya pernah menagih pajak pada wajib pajak lalu ia mengatakan tolong tagih saja dulu pada masyarakat yang lain. Yang lain saja yang masih banyak juga tagihan tapi, mereka saja belum bayar”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemeras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.

2. Sosial

Dari sisi Sosial yang dimaksud adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama, kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variable lainnya, kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda. Sosial yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari kegiatan sosial perpajakan.

Di Desa Motongkad sendiri dilihat dari jenis kelamin serta usia masih dijadikan tolak ukur dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan kemudian dari sisi penyuluhan tentang pembayaran pajak masih kurang. Nyatanya pada saat ketika saya mewancarai masyarakat ada sebagian masyarakat yang mengerti tentang pajak bumi bangunan dan ada juga masyarakat yang masih kurang atau masih menganggap biasa atau tidak peduli tentang pembayaran pajak di Desa. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Ibu Lilis Dg Mangawi I_{2.7} selaku wajib pajak rutin yang tidak merasa terbebani pada saat penagihan pajak karena sadar akan kewajiban. Peneliti memberikan pertanyaan

yaitu:”Apakah ibu selaku wajib pajak merasa terbebani dengan penagihan pajak bumi dan bangunan?” Ibu Lilis Dg Mangawi I_{3.2} menyatakan bahwa:

“Pajak bumi dan bangunan ini kan, sudah di amanatkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009, subjek pajak atau orang yang harus bayar PBB itu adalah mereka yang secara nyata memiliki bangunan atau tanah di suatu daerah. Misalnya, mereka memiliki rumah, ladang, sawah, atau bangunan pertokoan. Atau sebelum membangun bangunan-bangunan itu mereka sudah lebih dulu mengurus izin mendirikan bangunan, maka otomatis akan ditetapkan harga PBB dari bangunan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi, untuk partisipasi masyarakat membayar pajak disini tidak akan dibedakan dari jenis kelaminnya.”

Selain mewawancarai wajib pajak tersebut peneliti juga mewawancarai Ibu Santi Rumawir I_{2.11} selaku wajib pajak rutin meskipun ada kendala dalam pembayaran pajak. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 peneliti memberikan pertanyaan yaitu:”Apa saja kendala selain dari faktor ekonomi yang menjadi hambatan pembayaran pbb?”

Ibu Santi Rumawir I_{2.11} sebagai masyarakat Desa Motongkad bahwa:

“Masyarakat yang aktif bayar Pbb dengan masyarakat yang tidak pernah bayar pbb bisa dilihat dari umurnya. Biasanya bukan karena ngak mau, tapi karena mereka sibuk. Apalagi yang sudah tua biasanya gak punya banyak waktu.”

Selain itu peneliti juga mewawancarai wajib pajak tentang penyuluhan di Desa Motongkad Bapak Sarilan Dilapanga I_{2.12} wajib pajak rutin. Sebagai masyarakat Desa Motongkad peneliti memberikan pertanyaan yaitu:”Apakah sempat ada penyuluhan dari pihak penagih pajak dari desa ataupun langsung dari pemerintah pusat?”

Bapak Sarilan Dilapanga I_{2.12} sebagai masyarakat Desa Motongkad bahwa:

“Sudah beberapa waktu lalu telah melakukan penyuluhan, tapi penyuluhan yang dilakukan bukan langsung dari kantor pajak itu sendiri atau sosialisasi langsung dari kantor pajak.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin dan usia masih dijadikan tolak ukur terhadap pembayaran pajak di Desa Motongkad kemudian dari sisi informasi penyuluhan yang dilakukan pemerintah masih kurang dan dapat

menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Ekonomi

Menuju negara maju harus melibatkan semua lapisan masyarakat sebagai dimensi perekonomian yang dapat menggeneralisasi suatu observasi atas fakta tertentu yang semuanya memiliki logika yang kuat dan berkesinambungan untuk itu dituntut sikap masyarakat atas kemampuan dan kemauan dalam pembayaran pajak dengan mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penyetoran terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur masih sangat rendah.Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

**Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Motongkad
Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran
20192021**

TAHUN	SPPT	TARGET	SPPT	REALISASI	%
2019	1.278	Rp.80.900.111	1.278	Rp.60.660.166	48%
2020	1.248	Rp.73.000.600	1.248	Rp.40.474.225	29%
2021	1.208	Rp.70.848.697	1.208	Rp.20.048.091	14%

Sumber: Data Desa Motongkad Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat pada tiga tahun terakhir dari data yang ada di Desa pada tahun 2019 yang ditargetkan sekitar Rp.80.900.111 namun yang dicapai hanya Rp.60.660.166 dari tahun tersebut maka pencapain target dan realisasi hanya mencapai 48%. Di tahun 2020 yang ditargetkan Rp.73.000.600 sedangkan capainya adalah sebesar Rp.40.474.225 di presentasikan hanya mencapai 29%. Sedangkan tahun 2021 hasil target Rp.70.848.697 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp.20.048.091 atau hanya sebesar 14%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan penyetoran wajib pajak bumi dan bangunan belum

maksimal. Realisasi penerimaan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah no 28 tahun 2009 tentang landasan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tetapi untuk pencapaian target pemungutan pajak bumi dan bangunan khususnya di Desa Motongkad belum sesuai target, target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah Rp.70.848.697 dan yang teralisasi hanya sekitar Rp.20.048.091 sekitaran 14%

Namun adapun di Desa Motongkad sumber penghasilan masyarakat masih ada yang bergantung pada hasil kebun jadi ketika hasil kebun atau situasi panen yang tidak bagus maka menjadi suatu beban bagi masyarakat Desa Motongkad ketika pada saat pembayaran pajak. Kemudian perbedaan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022 dengan Bapak Ifdar Mamonto I_{3.1} peneliti memberikan pertanyaan yaitu: “Bagaimana cara bapak membayar pbb dari segi sumber penghasilan, apakah menggunakan hasil dari objek pajak yang dibayarkan?” Bapak Ifdar Mamonto I_{2.15} selaku wajib pajak tidak rutin dikarenakan hasil pendapatan yang masih kurang sehingga ketika saat penagihan pajak masih susah membayar. Sebagai masyarakat Desa Motongkad bahwa:

“dari tanah kosong kemudian ditanami dan menghasilkan lalu hasil tanah itu sendiri yang akan membayar pajak, tapi kadang-kadang ada kebun yang sering disebut lahan tidur yang tidak menghasilkan. Ya tidak bisah bebas pajak.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Laesa Is Labando I_{2.8} sebagai masyarakat Desa Motongkad yang membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek pajak pada tanggal 28 Desember 2022 bahwa:

“Hal itu tergantung dengan situasi panen, kalau ada harga hasil panen maksimal ya sebanding. Tapi dulu saat covid harga anjlok, disana rasanya tidak sebanding pajak yang dibayarkan dengan penghasilan panen saat itu”

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Ferdian Bawole I_{2.10} pada tanggal 28 Desember 2022 sebagai masyarakat Desa Motongkad bahwa :

“Kita harus membayar pajak karena kita telah diberikan fasilitas oleh negara. Mungkin kalau tidak bayar pajak tidak bakal ada jalan yang bagus, keamanan negara dan fasilitas umum lainnya.”

Kemudian itu peneliti juga mewawancarai Bapak Hadar Agow I_{2.9} pada tanggal 28 Desember 2022 sebagai masyarakat Desa Motongkad bahwa :

“Dari pbb ini saya tidak merasakan manfaat apa-apa. Dibandingkan dengan dulu bayar pajak dari gaji, katanya pajak yang dibayarkan disalurkan untuk panti asuhan atau ke masyarakat yang kurang mampu, jadinya disana saya tau dan merasakan manfaatnya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang dan masa panen tidak baik untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa Motongkad memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak karena mereka masih merasakan manfaat. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.4 Pembahasan

Pada sub bab metode penelitian telah dijelaskan bahwa penelitian yakni mencakup lebih lanjut dari hasil analisis data yang ditunjukkan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data hasil penelitian, penelitian menggunakan teori Siti Kurnia Rahayu (2010:141). Perilaku kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan mengacu kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB mengacu kepada, budaya, sosial dan ekonomi. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator kepatuhan pembayaran pajak dalam penelitian perilaku kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di desa motongkad utara kec. motongkad bolaang mongondow timur.

4.4.1 Kesadaran Masyarakat

Perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak dapat dilihat dari sisi masyarakat yang masih banyak yang lalai atau terlambat dalam pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat sekitar seperti kerabat dekat dan lingkungan disekitarnya yang dapat mempengaruhi keputusan sementara wajib pajak untuk membayar pajak.

Mengenai masyarakat yang belum tau tentang peraturan daerah bolaang mongondow timur yang mengatur tentang nama, objek, subjek, dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan pada saat masa pajak terhutang, pendaftaran wajib pajak, tata cara pemungutan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, pembebasan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrative. Sudah disampaikan oleh aparat desa dan sudah disampaikan sesuai dengan peraturan daerah bolaang mongondow timur. Tapi, ketika wajib pajak tidak mengetahui peraturan tersebut sangat berpengaruh pada saat pembayaran pajak.

Perhitungan obyek pajak di desa motongkad utara kec. motongkad bolaang mongondow timur sudah sesuai kepemilikan yang sah. Dasar perhitungan pajak adalah ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. NJOP adalah nilai jual obyek pajak besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Masyarakat Desa Motongkad mengetahui dan sadar batas jatuh tempo PBB serta denda ketika telat membayar PBB namun mayoritas wajib pajak tidak selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo karena pendapatan masyarakat tidak menentu sebagai wiraswasta atau pedagang dan sebagai petani yang sering habis terpakai untuk keperluan sehari-hari. Sehingga dengan kondisi ini masyarakat menjadi terbebani atau tidak patuh dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat juga dapat dilihat dari sikap wajib pajak yang tidak merasa malu ketika

telat membayar pajak, bahkan tidak sedikit wajib pajak yang tidak membayar denda PBB. Adapun besar biaya atau besar tagihan pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah objek pajak, dan pemikiran masyarakat yang masih apatis dengan pemerintah serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah sehingga masyarakat masih belum sadar pentingnya membayar PBB. Kurangnya perilaku kepatuhan masyarakat Desa Motongkad dalam membayar PBB dapat disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB dikarenakan masih kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan ke wajib pajak. Dan penyuluhan langsung dari pusat atau pemerintah masih sangat kurang dikarenakan pada saat masa pandemi covid masih dibatasi orang untuk masuk di Desa Motongkad. maka menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran pada masyarakat Desa Motongkad pada saat pembayaran pajak yaitu kurangnya penyuluhan langsung dari petugas pajak.

Persamaan penelitian terdahulu yaitu Muhammad Rico 2018 “Perananan Aparatur Kelurahan dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Membayar pajak Bumi Dan Bangunan” dengan penelitian ini adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek yang diteliti adalah sama-sama tentang perilaku atau kesadaran pembayaran pajak pada masyarakat.

4.4.2 Sosial

Sosial adalah perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek sosial perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan. Beberapa permasalahan yang ada di desa motongkad soal PBB adalah kurangnya sosialisasi langsung dari kantor pajak masih sangat kurang untuk memberikan penyuluhan terkait kepatuhan pembaran pajak.

Pernyataan yang disampaikan oleh kasi, alur pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad Utara Kec. Motongkad Bolaang Mongondow

Timur. Masyarakat setempat faktor pendidikan dan usia tidak menjadi tolak ukur dalam pembayaran PBB. Tetapi ada juga permasalahan yang terdapat di Desa Motongkad Utara yaitu ada sebagian masyarakat Desa Motongkad yang masih faham atau mengerti dengan tanggung jawab sebagai wajib pajak dan ada juga yang menjadikan alasan bahwa kesibukan yang mereka jalani juga menjadi salah satu hambatan utama mereka pada saat pembayaran pajak.

Sementara ini mekanisme pembayaran PBB di desa motongkad utara kec. motongkad Bolaang Mongondow Timur bersifat di jemput. Alur pembayaran PBB dilakukan secara kolektif melalui aparat desa, seksi pemerintahan, bendahara. Dalam jangka 1 bulan dari pihak kepala desa datang untuk mengambil SPPT yang sudah terkumpul, dari bendahara langsung disetorkan ke bank SULUT GO. Setelah disetorkan ke bank lalu dilaporkan ke dispenda.

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pembayaran pajak yaitu dari faktor umur, kebanyakan mereka yang sudah tua tidak mau langsung pergi membayar pajak tetapi mau untuk dilayani langsung di rumah. Tapi tidak menjadi tolak ukur untuk membayar pajak. Kemudian dari penyuluhan langsung dari petugas pajak. Kemudian masih ada masyarakat yang malas atau tidak terlalu pusing dalam pembayaran pajak alasannya karena dari sisi umur dan lain sebagainya. Maka bisa jadi menjadi faktor dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena adanya ketidakmauan atau kurangnya sosial yang ada pada masyarakat.

Kemudian masih ada sebagian masyarakat yang tau tentang kewajiban dalam membayar pajak dan ada juga masyarakat yang kurang tau atau tidak tau sehingga pada saat penagihan pajak mereka malas atau tidak rutin membayar pajak. maka menjadi faktor utama sosial.

Persamaan penelitian terdahulu yaitu Putra et al 2019 „ Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan” dengan penelitian ini adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang

digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan konsep perubahan sosial dan objek yang diteliti adalah sama-sama tentang perilaku atau kesadaran pembayaran pajak pada masyarakat.

4.4.3 Ekonomi

Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Tetapi juga dari segi ekonomi masyarakat yang sangat berpengaruh pada pembayaran pajak dikarenakan hasil dari kebun dan pada saat masa pandemi covid harga dari hasil kebun sangat turun tidak sebanding dengan pembayaran pajak sebelum pandemi covid. .

Perhitungan obyek pajak di Desa Motongkad Utara Kec. Motongkad Bolaang Mongondow Timur sudah sesuai kepemilikan yang sah. Dasar perhitungan pajak adalah ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggitingginya 100% dari NJOP. NJOP adalah nilai jual obyek pajak besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Permasalahan ekonomi yang terjadi di desa motongkad khususnya pada masyarakat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan masih bergantung pada perekonomian ketika perekonomian turun maka pada saat tiba pembayaran pajak masyarakat masih kesulitan, dan mata pencarian masyarakat yang tidak menentu sehingga masyarakat sulit untuk membayar pajak maka menjadi faktor utama pada masyarakat yang tidak rutin membayar pajak. Dan masih ada masyarakat yang menjadikan alasan pada saat waktu penagihan pajak bawasanya sppt yang mereka bayar sangat mahal dikarenakan penghasilan mereka atau pendapatan mereka yang masih kurang atau tidak mencukupi maka menjadi penyebab utama wajib pajak tersebut tidak rutin membayar pajak. Ada juga masyarakat yang dilihat dari segi

perekonomiannya baik/mampu membayar pajak dan tidak menjadi alasan masyarakat tersebut pada saat pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Persamaan penelitian terdahulu yaitu Perman 2016 “Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)” dengan penelitian ini adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek yang diteliti adalah sama-sama tentang perilaku atau kesadaran pembayaran pajak pada masyarakat. Kemudian perbedaan dari penelitian Perman dan penelitian sekarang berada pada objek dan tahun.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berjudul tentang perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur tahun 2021, peneliti menggunakan teori perilaku kepatuhan pembayaran pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu diantaranya adalah Kesadaran Masyarakat, sosial, dan ekonomi. Maka peneliti membuat kesimpulan yaitu :

1. Dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan masyarakat di desa motongkad dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat desa motongkad akan pentingnya membayar PBB sebagai bentuk kewajiban.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak yaitu
 - Kesadaran Masyarakat mengenai pajak masih sedikit sehingga mengakibatkan rendahnya pajak yang direalisasikan.
 - Sosial penyuluhan yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow timur. Masih kurang ataupun sosialisasi mengenai pembayaran PBB ataupun denda jika tidak membayar PBB belum begitu baik dan belum begitu merata sehingga wajib pajak masih belum ada yang mengetahui terhadap denda jika menunda ataupun tidak membayar pajak. Sosialisasi pemerintah dinilai

kurang baik dan kurang efektif oleh masyarakat, tidak ada sosialisasi formal secara kontinue yang dilakukan petugas langsung, selain itu penegakkan hukum dan peraturan bagi yang melanggar peraturan pajak juga dinilai belum cukup baik.

- Ekonomi di Desa Motongkad masih mengandalkan hasil objek pajak dan berpengaruh pada saat pembayaran pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan untuk penelitian tentang perilaku kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Motongkad Utara Kec.Motongkad Bolaang Mongondow Timur. Peneliti memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB dimasa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pihak desa dapat menyampaikan SPPT sedini mungkin, agar wajib pajak dapat menyediakan dana dengan gencar melakukan himbauan seperti spanduk, kasi atau kadus setempat, untuk wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar PBB, dilakukan upaya aktif persuasive melalui surat tagihan pajak, surat teguran, seperti penagihan dengan surat paksa yang juga tidak melunasi hutangnya.
2. Pihak Desa dapat mengadakan sosialisasi continue menjelang turunnya SPPT setiap 1 tahun sekali atau lebih tergantung kebutuhan atau permintaan dan dapat bekerjasama dengan Kasi atau Kadus agar terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dengan begitu maka akan meningkatkan perilaku kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan realisasi penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- A Giovanni, 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Adler H. Manurung dan Lutfi T. Rizky. 2009. *Successful Financial Planner: A Complete Guide*. Jakarta: Grasindo.
- Algifari.(2015). *Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Altman, I. dan Taylor, D.A(2006). *Social penetration: The development or interpersonal relationship*. New York: Holt, Rinehart dan Winston.
- Anggraeni, 2007 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang*

Pribadi Di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT

Tahunanya. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya : Universitas Kristen Petra.

Amirudin & Sudirman. (2012). *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat Dua Media

Azhari A. Samudra. 1945. *Peraturan Umum Tentang Pajak Daerah*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Bilson, Simamora. 2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Boediono, 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. PT Rineka Cipta: Jakarta

Chaplin, J.P. 1989. *Kamus lengkap Psikologi*. Terj. Dr. Kartono dan Kartini. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Creswell, 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Chusaeri, Yusuf, Nur Diana dan Afifudin. 2017. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu)* *Jurnal*.

Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.

Devano dan Rahayu, 2006. *“Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”*. Kencana Jakarta.

Dewangga, Jhohan. 2012. *Pajak Daerah*. Wordpress.com.

(<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>). Diakses Maret, 26 2013.)

Dieta Kusumaningtyas. 2011: *“Tanggapan atau reaksi khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan.”*

Fuad Bawazier. 2018. Reformasi di Bidang Perpajakan Secara Menyeluruh:

(<http://e-jurnal.peraturan.go.id> diakses May 2018)

Hardiningsih, Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan.

Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*, New York:

Wiley.

Kotler dan Keller. 2012. *Marketing Management*. Jakarta: Indeks.

Naniek Noviani. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran*

Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Vol. 17.3. Universitas Udayana.

Mardiasmo, 2009 *Akuntabilitas sektor publik*,: Andi, Yogyakarta.

Mardismo, 2013 *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* (edisi Revisi 2008). Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Muhannad Rico 2018. *Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan*

Kesadaran Masyarakat Terhadap Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari Kota Kendari.

Myers. 1996, D.G. *Social Psychology*. Boston : McGraw-Hill College..

Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,*

Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. Padang: Universitas Negeri Padang.

N. J. Feldman, P. J. A. Adriani dari Wikipedia 2010. *definisi pajak, Menurut perwakilan*

ahli internasional. Pengertian PPh Pasal 21. Manado: Jurnal Emba.

Permana 2016. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Sedahan*

Kecamatan Seriti Tahun 2011-2015.

Prakosa, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta; UII

Press.

Putra et al 2019. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan*

Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Buleleng.

Purnaditya R. R., Rohman A. 2015. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.” *Jurnal*

Diponegoro, Vol.4.

Robbins, Stephen. P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia.

Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2013. *Organizational Behavior*, Terjemahan Ratna Saraswati dan Fabriella Sirait, Edition 16, Jakarta, Salemba Empat.

Sairi, Muhammad. 2014. *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Smeeths. 2013. *Pajak Adalah Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah*.

Siti kurnia Rahayu, 2010 PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Giraha Ilmu.

Sisilia Ayu Sugiharti 2014. *Implementasi program E-filling dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada kantor pelayanan pajak Pratama Bojonegoro)*

Splich Jamin. 2014. *Pajak Adalah Peralihan Kekayaan Dari Pihak Rakyat Kepada Kas Negara*.

Sri Mulyani Indrawati. 2018. Integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar.

Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Sumber: Artikel utama Daftar Bupati Bolaang Mongondow Timur

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bolaang Mongondow

Sumber: Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2019

Soemitro 2013 *dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada

Ulber, Silalahi.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007. *Pajak Kontribusi Wajib Kepada Negara*

Waluyo, L., 2004, *Mikrobiologi Umum*, Malang, UMM press.

Wardani, D.K., dan Rumiyaun. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Dan Wajib Pajak,*

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kenraan Bermotor, dan Sistem

Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

(Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Jurnal

Akuntansi, Vol. 5 No. 1.

Wirawan, Feldmann. 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT.Raja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

The image displays two Indonesian tax forms, both titled "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG" (Tax Due Statement). The left form is for "PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERSEKUTUAN" (Joint Land and Building Tax) and includes a table with columns for "Kategori Pajak", "Jumlah Pajak", and "Total Pajak". The right form is for "PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERSEKUTUAN" (Joint Land and Building Tax) and includes a table with columns for "Kategori Pajak", "Jumlah Pajak", and "Total Pajak". Both forms feature a purple circular stamp and a signature.

[illegible]













KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4258/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Motongkad

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Febrina Labagou
NIM : E1119008
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DESA MOTONGKAD KEC. MOTONGKAD BOLAANG
MONGONDOW TIMUR
Judul Penelitian : PERILAKU KEPATUHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOTONGKAD UTARA
KECAMATAN MOTONGKAD BOLAANG MONGONDOW
TIMUR

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 September 2022

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
K E C A M A T A N M O T O N G K A D
DESA MOTONGKAD UTARA

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Motongkad Utara Kecamatan Motongkad

SURAT KETERANGAN

Nomor : 06.13/DMU-KM/SK/I/23/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ABDUL HARIS MOKOAGOW**

Pangkat / Gol :

Jabatan : Kepala Desa Motongkad Utara Kec.
Motongkad, Kab. Bolaang Mongondow Timur

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : FEBRINA LABAGOU

NIM : E.11.19.008

Judul Penelitian : Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan di Desa Motongkad
Utara, Kec. Motongkad, Kab. Bolaang
Mongondow Timur

Benar telah melakukan Penelitian di Desa Motongkad Utara, Kec.
Motongkad, Kab Bolaang Mongondow Timur dengan Judul diatas dan telah
melakukan pengambilan data dan untuk menunjang penelitian tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Motongkad Utara, 24 Januari 2023

Mengetahui

Kepala Desa Motongkad Utara

ABDUL HARIS MOKAGOW



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 028/SRP/FE-UNISAN/II/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Febrina Labagou
NIM : E1119008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Perilaku Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Motongkad Utara Kec. Motongkad Bolaang Mongondow Timur

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 13%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mangetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 27 Februari 2023
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_FEBRINA[1][1][1]-1 (2).docx

AUTHOR

Febrina labagou

WORD COUNT

15105 Words

CHARACTER COUNT

99153 Characters

PAGE COUNT

90 Pages

FILE SIZE

186.1KB

SUBMISSION DATE

Feb 23, 2023 12:07 PM GMT+8

REPORT DATE

Feb 23, 2023 12:09 PM GMT+8**● 10% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

10% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 10% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	text-id.123dok.com	Internet	1%
2	repository.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
3	repo.undiksha.ac.id	Internet	<1%
4	id.wikipedia.org	Internet	<1%
5	elibrary.unikom.ac.id	Internet	<1%
6	bppkad.surakarta.go.id	Internet	<1%
7	eprints.untirta.ac.id	Internet	<1%
8	id.123dok.com	Internet	<1%

9	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
10	format-administrasi-desa.blogspot.com Internet	<1%
11	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet	<1%
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
13	p2k.stekom.ac.id Internet	<1%
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
15	Zidna Aufima. "PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHAD... Crossref	<1%
16	repository.ung.ac.id Internet	<1%
17	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
18	scribd.com Internet	<1%
19	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%
20	Siti Nurhayati, Abdul Malik, Nikke Yusnita Mahardini. "Pengaruh Jumla... Crossref	<1%

21	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	<1%
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-31 Submitted works	<1%
23	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
24	sarahkeyza.blogspot.com Internet	<1%
25	researchgate.net Internet	<1%
26	eprints.ubhara.ac.id Internet	<1%
27	docplayer.info Internet	<1%
28	djkn.kemenkeu.go.id Internet	<1%
29	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
30	123dok.com Internet	<1%
31	repository.ub.ac.id Internet	<1%
32	Ratno Abidin, Sumriyeh Sumriyeh, Asy'ari Asy'ari. "Metode Pembelajaran... Crossref	<1%

33

anzdoc.com

Internet

<1%

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Pribadi

Nama : Febrina Labagou
Nim : E1119008
Tempat, tanggal lahir : Motongkad, 29 Januari 2001
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Kel. Motongkad Kec. Motongkad Prov. Sulawesi Utara

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Kartini (2006-2007)
- b. SD IMPRES Motongkad (2007-2013)
- c. SMP Negeri 2 Nuangan (2013-2016)
- d. SMA Negeri 1 Kabila (2016-2019)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Peserta PKKMB (Perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru) yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo 2019
- b. Peserta kader Badan Eksekutif fakultas Ekonomi 2019
- c. KKN Profesi di Bank BRI Cabang Kota Gorontalo 2022